

PEMBERIAN WARISAN PADA SALAH SATU AHLI WARIS (Perspektif Tafsir Hermeneutik Ayat Waris)

Agus Salim

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

agussalimsiogut@gmail.com

abstract: The flow of globalization not only affects people's attitudes, but also affects the development of science, technology development, and also affects changes in the social values of society. The value system referred to here is, in the past, in classical times, many people had a tendency to fight over inheritance, now the more prosperous people are, changing that perception. Some people today actually give inheritance to be waqf or even given to heirs who take care of their parents because the heirs who take care of their parents need it more or they find it more difficult to take care of their parents, so that in the view of other heirs, the heirs who care for Parents are more entitled to all inheritance. Giving inheritance to heirs who take care of parents seems contrary to the provisions of the Qur'anic verse which stipulates that inheritance must be divided according to the division determined by the Qur'an or determined by hadith. In this study, the researcher tries to re-examine the interpretation of the Qur'anic verses about inheritance verses by using a normative descriptive methodology and using a hermeneutic approach as a model of interpretation. This research is expected to be able to

contribute to the thoughts of Islamic law which continue to experience changes both in the pattern of goals and or socioculture, especially the law that discusses *al Mu'amalah al Insaniah*.

Keywords: Distribution of Inheritance, Hermeneutics Interpretation of Inheritance Verses, Hasan Hanafi's Hermeneutics

Pendahuluan.

Islam mengatur tata kehidupan manusia sebagai suatu upaya agar manusia dapat hidup damai, sejahtera dan sentosa. Diketahui bersama bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesamanya. Kepentingan-kepentingan manusia memaksa mereka selalu berinteraksi, tanpa berinteraksi mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Dalam berinteraksi dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana mendapat hak dan bagaimana melaksanakan kewajiban. Hak seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain, dan bahkan hak seseorang dibatasi dengan kewajibannya sendiri. Perwujudan dan pelaksanaan kewajiban kepada orang lain dalam berinteraksi akan menentukan terealisasinya hak yang akan di dapat.

Dalam hukum timbal balik berlaku kewajiban-kewajiban yang dilakukan akan mendatangkan manfaat, dan sebaliknya tidak dilakukannya kewajiban akan mendatangkan madharat. Dalam syariat Islam kewajiban-kewajiban yang ditunaikan disebut kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang tidak ditunaikan adalah keburukan. Menunaikan kebaikan dalam syariat Islam akan dibalas dengan kebaikan pula, dan menunaikan keburukan akan dibalas keburukan.² Barometer suatu kebaikan dan keburukan dalam syariat Islam adalah adanya kemaslahatan yang menyeluruh pada manusia dan makhluk lainnya jika kebaikan itu dilaksanakan, dan keburukan adalah segala yang mendatangkan *madharat* dan atau *kemafsadatan* bagi manusia dan makhluk lain.

Terwujudnya kemaslahatan dalam hukum Islam didasarkan kepada *Maqasidu as Syari'ah* yang ada lima yakni حفظ النفس (menjaga jiwa raga)

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012).hal. 45

² al-Qur'anulkarim hafalan Perkata. ayat Al An'am: 160 dan An-Nisa' Ayat 123. (Jakarta, PT. Alqosbah Karya Indonesia, Tt.)

حفظ النسل (menjaga akal sehat) حفظ العقل (menjaga agama) حفظ الدين (menjaga keturunan) حفظ المال (menjaga harta benda dan kepemilikan).

Tanpa mempertimbangkan *Maqāṣidu as Syari'ah*, maka hukum tersebut tidak dapat mencapai cita-cita hukum yakni cita-cita keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan umat serta kedamaian.

Dalam interaksi untuk pemenuhan kebutuhan, manusia yang ingin mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya haruslah mengikuti ketentuan syariat bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Fikih Islam sebagai suatu hasil perenungan hukum oleh para imam madzhab dan ulama memetakan cara bagaimana memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Pemenuhan kebutuhan spiritual manusia kepada Tuhannya akan didapat manakala manusia melakukan ibadah kepada Tuhannya, pemenuhan kebutuhan seksualitas dan kekeluargaan akan terpenuhi manakala manusia melaksanakan pernikahan yang sah, pemenuhan kebutuhan manusia untuk memiliki dan menguasai sesuatu akan terwujud, manakala manusia memanfaatkan sesuatu dan atau menjaga kepercayaan orang lain dengan cara melakukan transaksi *mu'amalah māliyah*, dan kebutuhan manusia terhadap suatu keadilan dan menunaikan tanggung jawab akan didapat manakala manusia mentaati aturan-aturan *jinayahnya*. Hal ini dipetakan dalam fikih klasik dengan aturan '*ubudiyah*, *munakahah*, *mu'amalah* dan *jinayah*.³

Didalam hukum Islam terdapat hukum yang diatur dan dijelaskan langsung oleh teks Al Qur'an dan hadist secara *qat'i*. dan ada pula yang diatur dan diambil dari pemahaman makna Al Qur'an dan hadist secara *dẓani*. Konsekuensinya, hukum yang telah dijelaskan secara *qat'i* dalam Al Qur'an dan hadist tidak dapat diubah atau ditawar-tawar lagi, sebaliknya hukum hanya diambil dari pemahaman makna Al Qur'an dan hadist secara *dẓani* dapat ditawar dan diubah, hal ini karena hukum yang bersifat *dẓani* adalah hukum yang digali dari hasil pentakwilan dan penafsiran para mujtahid atau para ulama.

Warisan adalah salah satu yang telah diatur oleh syariat Islam dengan gamblang dalam Al Qur'an dan hadist, yang artinya hukum waris dapat dikategorikan sebagai hukum yang penetapannya secara *qat'i*. Al Qur'an dan hadist menjelaskan bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris, dan menetapkan siapa saja yang dapat menerima harta waris, serta siapa saja dalam hubungan saudara yang tidak dapat menerima harta waris. Namun meski begitu, ayat Al Qur'an dan hadist tidak begitu saja hadir mengatur pembagian waris tanpa ada alasan. Alasan turunnya ayat

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.29

tentang waris adalah respon dari model dan kebudayaan waris jahiliyyah yang cenderung menafikan perempuan untuk mendapat harta waris saat pewaris mereka meninggal. Hal tersebut dianggap tidak adil, terutama mempertimbangkan anak perempuan dan istri mereka yang masih membutuhkan harta warisan guna melangsungkan kehidupan yang layak sebagaimana anak lelaki dan ahli waris lelaki lainnya. Alasan hukum ini kemudian mendorong Al Qur'an dan hadits menjelaskan lengkap pembagian harta warisan di dalam ajaran Islam.

Fakta yang kemudian muncul saat ini, warisan yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan hadist untuk diberikan kepada semua ahli waris yang berhak, justru ada kelompok keluarga yang memberikan warisan hanya pada satu ahli waris saja. Pemberian warisan pada ahli waris tersebut atas dasar pertimbangan kesepakatan ahli waris, mereka sepakat bahwa harta waris diberikan pada ahli waris yang telah merawat orang tua (pewaris) saja. Hal ini kemudian menimbulkan banyak tanya, apakah pembagian waris dengan memberikan waris pada hanya satu ahli waris karena alasan merawat orang tua sejalan dengan substansi tujuan Al Qur'an dan hadits dalam menetapkan waris Islam, atau justru ada penyimpangan pelaksanaan pembagian waris, karena dianggap tidak sesuai dengan pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan hadist sebagaimana yang dijelaskan *dzahir* teks.

Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir.

Hermeneutika Secara etimologis berasal dari kata *hermeneutic* yang berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Kemudian kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi.⁴ Di kalangan masyarakat Yunani sendiri dikenal Hermes, Hermes adalah utusan Yupiter untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Bagi keyakinan orang Yunani Hermes sangat penting, ia tidak boleh salah paham, sebab apabila ia salah paham dengan pesan-pesan Dewa-dewa akan mengakibatkan kefatalan bagi manusia. Selain itu Hermes harus mampu menafsirkan atau menginterpretasikan sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya.⁵

Sedangkan hermeneutikaa menurut terminologi diartikan sebagai kajian tentang kaidah–kaidah umum untuk menafsirkan Bibel, dan tujuan utama dari hermeneutika dan metode-metode ta'wil Yahudi dan Nasrani

⁴ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999).hlm.23

⁵ Rudy Alhana. *Menimbang Paradigma Hermeneutika Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. (Surabaya, Revka Petra Media, 2014).hlm.15

adalah untuk menyingkap kebenaran dan nilai-nilai dari Bibel.⁶ Menurut Bertens sebagaimana dikutip oleh Muhammad Aji Nugroho, hermeneutika adalah sekumpulan kaidah atau pola yang harus diikuti oleh seorang mufasir dalam memahami teks keagamaan.⁷

Perspektif hermeneutika adalah bersifat linguistik, historis dan ontologis. Dengan demikian, memahami sesuatu teks berarti menangkap aspek-aspek kebahasaan yang dihadapi seseorang dalam suatu kondisi kesejarahan tertentu, sehingga melalui pemahaman itu eksistensi teks dapat berdialog dengan eksistensi realita di masyarakat.⁸

Hasan Hanafi mengklasifikasikan teks terhadap dua bagian, *Pertama* teks yang maknanya dapat berubah, hal ini dikarenakan biasanya makna yang dikandung, sehingga maknanya akan berubah tatkala zaman telah berubah. Biasanya penafsiran secara harfiah terhadap teks lebih banyak memungkinkan berubah setiap kali zaman berubah, teks yang dimaksud adalah teks yang *mutasabihat*. *Kedua*. Teks yang tidak berubah, teks ini tidak akan berubah dengan perubahan zaman, makna yang terkandung di dalamnya objektif dan permanen, teks itu disebut dengan *muhkamat*. Objektivitas yang dimaksud dalam hal ini adalah kesesuaian teks pada pengalaman manusia yang bersifat umum dan bersama antar berbagai individu dan kelompok.⁹ Teks muhkamat tidak memiliki makna biasa sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan pada setiap zaman dengan tanpa penafsiran kembali.

Salim Fahmi menyatakan bahwa hermeneutika sebagai pendekatan metode ilmiah memiliki karakteristik. 1). Hermeneutika adalah metode dan seni penafsiran teks secara umum atau kalimat sebagai simbol teks itu. 2). Hermeneutika adalah metode yang memadukan dan menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah. 3). Metode hermeneutika bertujuan mencari makna yang terkandung dalam teks, namun yang dicari oleh hermeneut (pelaku penakwilan) bukanlah makna sederhana atau dangkal, melainkan makna yang bernilai karena terkait dengan upaya penghargaan atas esensi manusia. 4). Hermeneutika adalah metode tafsir individualis sekaligus objekif-idealis dan mengakui keragaman level metafisika. 6). Fungsi metode hermeneutika memiliki

⁶ Fahmi Salim, *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, (Jakarta: Perspektif, 2010), hlm. 124

⁷ Muhammad Aji Nugroho. *Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian*. Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 2, Des. 2016.hlm. 191

⁸ Rudy Alhana. *Menimbang Paradigma Hermeneutika Dalam Menafsirkan Al-Qur'an...*hlm. 62

⁹ Hasan Hanafi. *Membumikan Tafsir Hermenutik Revolutioner*. Terjemah Yudian Wahyudi dan Hamidah Latif. (Yogyakarta. Titian Ilahi pres. tt). hlm. 55-57

pembebasan (liberalisme). 6). Metode hermeneutika sebagai salah satu metode kritis-lebih dekat pada spirit metode ilmu-ilmu fisika.¹⁰

Dilihat dari tipologi hermeneutika, hermeneutika terbagi atas dua bentuk tafsir dalam perkembangan tafsir hermeneutikaa Qur'an, yakni *Pertama*. Hermeneutika Qur'an tradisional, tipologi tafsir ini memiliki perangkat metodologi yang hanya sebatas pada linguistik dan riwayat, sehingga belum ada rajutan sistemik antara teks, penafsir dan audiens sasaran teks, dan *Kedua*. Hermeneutika Qur'an kontemporer, tipologi hermeneutikaa ini telah melakukan perumusan sistimatis unsur trisdik. Didalamnya, suatu proses penafsiran tidak lagi berpusat pada teks, tapi penafsir di satu sisi, dan pembaca di sisi yang lain secara metodologis merupakan bagian yang mandiri.¹¹

Para fakar membedakan hermeneutika umum dan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum juga dapat dipahami sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks, di mana metode dan teknik penafsirannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut dapat berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno, atau kitab suci.¹²

Fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum; *pertama*. untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya menjadi lebih jelas. *Kedua*. untuk memposisikan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutika secara umum.¹³ Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus. yakni 1). Hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Interpretasi yang benar terhadap teks hukum harus selalu berhubungan dengan isi atau kaidah hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu memenuhi ketepatan pemahaman (*subtilitas intelegendi*), ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*), dan ketepatan penerapan (*subtilitas applicandi*), 2). Hermeneutika hukum mempunyai korelasi dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah dan fakta. Dalam hermeneutika seseorang harus mengkualifikasi fakta dalam bingkai kaidah dan menginterpretasi kaidah dalam bingkai fakta.

¹⁰ Fahmi Salim, *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal...* hlm.138

¹¹ Rudy Alhana. *Menimbang Paradigma Hermeneutika Dalam Menafsirkan Al-Qur'an...* hlm. 63

¹² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press: 2005), hlm.45

¹³ Ummi Inayati. *Pendekatan Hermeneutika Dalam ilmu Tafsir*. Attanwir : Jurnal Kajian KeIslaman dan pendidikan. Volume 9 (2) September (2018). hlm.103

Tahapan penafsiran hermeneutika menurut Hasan Hanafi, ia berpandangan bahwa upaya penafsiran hermeneutika berguna memurnikan teks dengan menelaah kesejarahan teks ilahi untuk memurnikan teks, ketika teks telah dibuktikan kesejarahannya dan dinyatakan keasliannya, maka tahap selanjutnya adalah memahami teks dari konteks turunya teks serata memahami kebahasaan teks sehingga diketahui makna yang benar, setelah difahami makna teks yang benar maka teks tersebut dibawa dalam praktik kehidupan. Di mana dalam pandangan umum tentang teks adalah transformasi kehidupan manusia.¹⁴ Penting dicatat, bahwa pemurnian teks dalam metodologi ini bukan sedang meragukan Al Qur'an dan Hadist yang telah disepakati keasliannya, melainkan menguatkan kembali kesejarahan teks Al Qur'an dan Hadist untuk ditetapkan hukumnya lebih lanjut.

Dalam praktik penafsiran dengan metode hermeneutika, langkah-langkahnya. *Pertama*, dilakukan kritik historis yang berfungsi memurnikan teks ilahi, sebagai barometer keaslian teks, dalam kritik historis teks ditetapkan teks harus persis sama dengan apa yang disampaikan oleh nabi, teks tidak kurang dan tidak lebih, dan kedudukan Nabi dan malaikat adalah sebagai penyampai komunikasi teks kepada manusia sehingga teks benar dari Tuhan. *Kedua*. Dilakukan kritik identik sebagai pemahaman terhadap teks, kritik identik berguna untuk memahami dan menginterpretasi teks setelah validitasnya dikukuhkan oleh kesadaran historis. Dalam kritik ini, ilmu ushul fiqh menjadi alat yang sempurna untuk mengambil ketentuan-ketentuan hukum dari pokok dan dasarnya. Dalam proses kritik eidetik, penafsir harus melepaskan pemahaman yang dimiliki, kecuali ilmu linguistik dan analisisnya, dan teks difahami sebagai sesuatu yang diturunkan secara bertahap sesuai dengan keadaan dan mengalami perkembangan. *Ketiga* dilakukan kritik praktis. Teks ilahi menurut Hasan Hanafi adalah dogma sekaligus motivasi bagi perilaku umat, keberadaan dogma tersebut harus didasari keduniawiaan untuk mencapai kebaikan kehidupan ukhrawi, sehingga isi dogma harus sesuatu yang dapat dilaksanakan dan tidak mustahil dilakukan.¹⁵

Konsep hermeneutika Hasan Hanafi hakikatnya mengajak penafsir berangkat dari realitas dan menuju pada praktis. Untuk menemukan dua tersebut, praktiknya penafsiran Hasan Hanafi menggunakan tiga metode berfikir, yakni dealektika, fenomenologi dan hermeneutika.¹⁶ Dengan tiga

¹⁴ Muhammad Aji Nugroho. *Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian*. hlm. 199

¹⁵ Hasan Hanafi. *Membumikan Tafsir Hermenutik Revolusioner*. Terjemah Yudian Wahyudi dan Hamidah Latif...hlm. 22-37

¹⁶ Rudy Alhana. *Menimbang Paradigma Hermeneutika Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*...hlm.39

metode berfikir ini quran dan hadist sebagai teks ilahi yang berisikan dogma akan dapat sholihul likuli zaman dan makan.

Waris dalam Hukum Islam

Waris adalah salah satu cara seorang mendapatkan sesuatu hak dari orang lain yang asalnya bukan merupakan hak miliknya. Perpindahan hak milik pada waris bersifat otomatis tanpa adanya akad atau transaksi perpindahan hak milik seperti jual beli dan perpindahan hak milik lainnya. Ditilik dari segi etimologi waris berasal dari lafad **ورث يورث** yang artinya perpindahan, perpindahan dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain, dan waris juga dapat diartikan sebagai harta benda, ilmu, kemulyaan dan sebagainya.¹⁷ Ilmu waris dalam fikih juga disebut dengan Faraid yang artinya adalah ketentuan, dan istilah syara' menyebutnya dengan bagian yang ditentukan bagi ahli waris.¹⁸ Wahbah Zuahaili mengatakan bahwa waris adalah tetapnya seseorang untuk mengambil sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal setelah ia meninggal.¹⁹

Dalam banyak literatur, waris tidak didefinisikan sebagai suatu istilah tersendiri melainkan didefinisikan sebagai disiplin ilmu atau didefinisikan sebagai suatu hukum. Semisal yang dirumuskan oleh Wahbah, ia mendefinisikan *al Irsu* menurut etimologi saja dan tidak membahas *al Irsu* dalam bentuk terminology. Menurutnya ilmu faraid adalah kaidah fikih dan perhitungannya yang dengannya dapat diketahui bagian setiap ahli waris yang ditetapkan untuknya dari harta yang ditinggalkan oleh mayit.²⁰ Ilmu faraid adalah Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fikih dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.²¹

Waris ditilik secara terminologi adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, ataupun hak hak sesuai dengan ketentuan syariat.²² Dalam literatur fikih Indonesia, waris diistilahkan sebagai hukum waris sehingga banyak

¹⁷ Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. (Surabaya, Pustaka Radja, 2016). hlm. 2

¹⁸ Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah*. (Beirut, al Maktabah al 'Aşriyah. 2011). Jilid 3. hlm. 302

¹⁹ Wahbah az Zuhaili. *al Fiqih al Islami wa Adilatuhu*. (Beirut. Dar al Fiker. 2014). Jilid 8. hlm. 241

²⁰ Wahbah az Zuhaili. *al Fiqih al Islami wa Adilatuhu...* hlm. 241

²¹ Ali Bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1413), hlm. 213

²² Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam...* hlm. 3-4

litertur mendefinisikan waris sebagai hukum waris, dalam pasal 171 poin 1 Kompilasi Hukum Islam tetang menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²³ Dapat disimpulkan bahwa waris atau hukum waris adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana ahli waris mendapatkan hak warisnya dan juga mengatur tentang berapa bagian yang didapatnya diantara ahli waris lain.

Ketentuan hukum waris Islam, pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal. Dari ketentuan tersebut dapat difahami, pemberian harta benda yang dilakukan oleh pewaris pada ahli waris pada saat hidup tidak dapat dikategorikan sebagai pembagian harta warisan. Pemberian harta benda yang dilakukan oleh pewaris pada ahli waris saat pewaris masih hidup dikategorikan sebagai harta hibah atau harta pemberian. Sayyid Sabiq menjelaskan ketentuan atau syarat warisan ditunaikan, yakni *Pertama*, setelah meninggalnya pewaris secara nyata atau secara hukum. Meninggalnya pewaris dapat dinyatakan oleh ahli waris karena menyaksikan dan dapat juga dinyatakan oleh hakim. Misal, hilangnya pewaris dalam sebuah kecelakaan yang kemungkinan besar menyebabkan meninggal pewaris, dan dalam kondisi ini hakim (otoritas terkait) telah menyatakan pewaris meninggal meski tidak diketahui dimana jasadnya, maka pewaris dalam keadaan ini dianggap meninggal karena adanya otoritas yang menyatakan pewaris meninggal. *Kedua*, ditetapkan bahwa ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal, dalam hal ini kategori ahli waris hidup sekalipun anak yang masih dalam kandungan. Ketika ada ahli waris yang dinyatakan atau diduga meninggal karena kecelakaan yang tidak dapat ditemukan jasadnya, maka dalam keadaan ini ahli waris yang hilang tersebut tidak dapat menerima warisan. Sedangkan andai kata telah ditemukan masih hidup suatu saat nanti, maka ia berhak mendapatkan harta waris. *Ketiga*, seorang yang mendapat harta warisan tidak melakukan sesuatu hal yang dapat mencegahnya mendapatkan harta warisan. Beberapa kondisi ahli waris tercegah mendapatkan warisan tersebut adalah, 1). Karena ia menjadi hamba sahaya atau budak, 2). Membunuh dengan sengaja yang diharamkan, dengannya ketika membunuh sengaja karena tugas eksekutor terbunuhnya pewaris, maka ahli waris ini tetap mendapatkan warisan, 3) Adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, 4). Adanya beda kewarganegaraan antara pewaris dan ahli waris.²⁴ Adanya beda Negara yang menghalangi ahli waris mendapatkan warisan adalah jika Negara

²³ Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta. Pustaka Widiyatama.2006.)

²⁴ Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah*... hlm. 305-306

pewaris bersistem hukum Islam dan Negara ahli waris bersistem hukum lain, dimana dengan adanya system tersebut dikhawatirkan pemerintahan Negara non muslim menguasai Negara muslim dan menjajahnya. Dengannya perbedaan Negara antara pewaris dan ahli waris tidak akan menghalangi kewarisan manakala tidak ada dugaan penjajahan kepada Negara muslim.

Aturan lainnya, setelah pewaris dinyatakan meninggal, harta waris tidak dapat langsung dibagi, harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal harus digunakan terlebih dahulu untuk merawat jenazah, membayar hutang, dan wasiat, setelah beberapa hal ini ditunaikan maka selanjutnya sisa harta waris akan dibagikan kepada ahli waris. Hal ini dikarenakan agar si pewaris tidak memiliki tanggungan *hak al adami* saat ia di alam *barzakh* maupun di akhirat nanti.²⁵ Jika hutang tidak dibayarkan sebelum pembagian harta waris, maka kewajiban membayar dibebankan kepada ahli waris lelaki. Itu salah satu alasan mengapa jumlah harta waris kaum laki-laki lebih besar dibanding dengan seorang perempuan.

Ketentuan seorang mendapatkan harta waris ketika pewaris meninggal hanya pada mereka yang memiliki hubungan dengan si pewaris. Setidaknya ada tiga hubungan yang dapat menetapkan kewarisan pewaris pada ahli waris. *Pertama*, Hubungan *nasab*, yang dimaksud dengan hubungan tersebut adalah adanya hubungan keturunan atau hubungan darah, semisal anak, orang tua dan saudara. *Kedua*, Hubungan *aşhar*, hubungan *aşhar* hubungan kewarisan karena adanya pernikahan, semisal suami istri, dan *Ketiga*, Hubungan *maula*, hubungan kewarisan *maula* adalah hubungan pewaris dengan ahli waris dikarenakan adanya hubungan memerdekakan budak, semisal seorang memerdekakan budak, setelah dimerdekakan budak tersebut meninggal dan meninggalkan harta warisan namun tidak memiliki ahli waris, maka orang yang memerdekakannya dapat menjadi ahli waris budak tersebut.²⁶

Ketiga macam hubungan di atas yang masuk dalam kategori orang-orang yang telah mendapatkan bagian pasti disebut *Aşhabu al Furudh*. *Aşhabu al Furudh* atau orang yang telah ditetapkan bagiannya dalam kewarisan ada 12 orang, empat diantaranya adalah lelaki, diantaranya ayah, kakek, saudara seibu dan suami. Sedangkan 8 orang di antaranya adalah perempuan, mereka istri, anak, saudari kandung, saudari seapak,

²⁵ Abu Ishak bin Ibrahim as Sayrāzī. *al Muḥḍḍab Fi al Fiqih al Imam as Syafi'i*. (Beirut. Dar al Qutub al Alamiyah. 2011). Jld II. hlm. 305

²⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujaḥid*, Terjemahan Imam Ghazali Said dan A. Zainuddin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) Jld V. hlm.17

saudari seibu, cucu perempuan dari anak lelaki dan juga nenek.²⁷ Selain ada waris *Ashab al Furudh* adapula ahli mereka sendirian, mereka dapat mengambil keseluruhan harta waris. Wahbah mengatakan bahwa waris *Ashobah* adalah Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian pasti, mereka dapat mengambil seluruh harta waris bila mereka seorang diri, dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti.²⁸

Dalam kaitan waris *Ashobah*, dilihat dari ahli waris tersebut mendapat *Ashobah* secara sendiri atau bersamaan dengan orang lain, maka waris *Ashobah* terbagi menjadi tiga macam, yakni *Pertama*, *Ashobah bi al Nafsi*, *Ashobah bi al Nafsi* adalah mereka ahli waris yang memiliki kekerabatan pada si pewaris (mayit) yang nasabnya tidak ada perempuannya. *Ashobah bi al Nafsi* ini ada empat dilihat dari sisi kekerabatannya, yakni pertama, *Ashobah* dari sisi keturunan (anak), mereka anak lelaki dan cucu lelaki dari anak lelaki, kedua dari sisi kebpakan, mereka bapaknya pewaris (mayit), saudara kandung atau saudara sama bapak, anak lelaki dari saudara kandung atau anak lelaki dari saudara sama bapak. *Kedua*. *Ashobah bi al Ghoiri*, *Ashobah bi al Ghoiri* adalah ahli waris perempuan yang memiliki bagian yang telah ditetapkan karena ditarik oleh ahli waris lelaki yang sama derajatnya. Beberapa ahli waris *Ashobah* ini bagiannya telah ditetapkan $\frac{1}{2}$ jika sendirian atau $\frac{2}{3}$ jika berbilang. Di antara yang mendapat *Ashobah* ini adalah anak perempuan, anak perempuan mendapatkan *Ashobah* karena ditarik oleh anak lelaki. Cucu perempuan dari anak lelaki mendapatkan *Ashobah* karena ditarik oleh cucu lelaki dari anak lelaki, saudari perempuan kandung mendapatkan *Ashobah* karena ditarik oleh saudara kandungnya, saudari perempuan se ayah mendapatkan *Ashobah* karena ditarik oleh saudara seibu, dan *ketiga*. *al Ashobah ma'al ghair*. *al Ashobah ma'al ghair* adalah ahli waris perempuan yang mendapat *Ashobah* karena bersama dengan ahli waris lain, tetapi ahli waris tersebut tidak menjadi *Ashobah*. Ahli waris yang mendapatkan *Ashobah* ini adalah saudara kandung bersamaan dengan satu atau lebih anak perempuan, ataupun bersama anak perempuan dari anak lelaki, dan saudari seayah bersamaan dengan satu atau lebih anak perempuan ataupun bersama anak perempuan dari anak lelaki.²⁹

Bagian-bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris dijelaskan dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 12, untuk

²⁷ Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah...* hlm.304

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Mu'tamad fil Fiqhis Syafi'i*, (Damaskus, Darul Qalam, 2011), Jld. IV, hlm. 383

²⁹ Wahbah az Zuhaili. *al Fiqih al Islami wa Adilatuhu...* hlm.329-332

mepermudah difahami bagian ahli waris tersebut ulama memberi istilah kadar atau jumlah bagian yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an untuk ahli waris, istilah itu mereka istilahkan dengan *Furud al Muqadarah*, sedangkan mereka yang berhak mendapat bagian waris yang telah ditetapkan Al Qur'an diistilahkan ulama dengan istilah *Ashbabu al Furud*.³⁰

No	<i>Furud al Muqadarah</i>	<i>Ashbabu al Furud</i>
1	1/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak perempuan 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki 3. Saudara perempuan kandung 4. Saudara perempuan seapak 5. Suami, jika tidak ada anak dari almarhum istri
2	1/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu, jika tidak terhibab 2. saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu satu orang atau lebih
3	1/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suami, bersama adanya anak 2. Istri, jika tidak ada anak dari almarhum suami
4	1/6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu, bersama anak almarhum 2. Nenek, ketika tidak ada ibu 3. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama adanya seorang anak perempuan almarhum 4. Saudara perempuan seapak bersama adanya saudara perempuan kandung 5. Bapak, beserta ada anak almarhum 6. Kakek, ketika tidak ada bapak 7. Bagi seorang dari anak ibu (saudara seibu)
5	1/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri, bersama adanya anak
6	2/3	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ibu, jika tidak terhibab 3. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, satu atau lebih

Dalam waris Islam meski ada beberapa ahli waris yang mendapat bagian pasti, dalam Islam juga ditetapkan ahli waris *Kalālah*. Deskripsi terkait tentang waris Kalālah dijelaskan lebih lanjuta dalam QS. An-Nisa Ayat.176

Kata *Kalālah* adalah bentuk masdar dari kata *kalla* yang berarti letih atau lemah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa *Kalālah* diambil dari kata *Ikil*

³⁰ Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah...* hlm. 307-312

yaitu mahkota yang membelit di kepala dari samping. Dan dimaksud disini adalah orang yang menjadi ahli waris si mayit dari kerabat menyamping atau *hawasyi*, tidak ada *ushul* dan *furu'nya*.³¹ Seseorang dapat disebut pewaris *Kalalah* jika ia tidak mempunyai keturunan dan leluhur (anak dan ayah). Menurut Hasbi as Sidqi yang dikutip oleh Ahmad Suganda, bahwa *Kalalah* adalah kerabat. Disebut *kalalah* karena berada disekelilingnya bukan di atas atau di bawah. Kata *Kalalah* kemudian dipergunakan untuk seseorang yang tidak punya ayah dan anak.³²

Praktik waris *Kalalah* di masyarakat, semisal seorang meninggal ia tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki anak, hanya memiliki saudari kandung, maka saudari kandung ini dapat mewaris dengan cara *Kalalah*. Sedangkan contoh kasus yang dijelaskan Al Qur'an adalah jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.

Terkait jika si mayit tidak memiliki orang tua ataupun anak namun memiliki cucu, sebagaimana dikutip oleh Fatchur Rahman dalam bukunya bahwa Zaid bin Sabid mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki menduduki tempat anak laki-laki, bila si mayit tidak meninggalkan anak, laki-laki atau perempuannya mereka (cucu-cucu itu) seperti laki-laki dan perempuannya anak si mayit. Mereka juga dapat menghibab sebagaimana anak-anak mayit menghibab.³³

Meski Al Qur'an telah menetapkan siapa saja yang mendapat harta waris dan berapa bagian harta waris untuk mereka, bukan berarti setiap yang disebutkan dalam Al Qur'an akan mendapatkan secara mutlak. Pasal 174 ayat 2 Kompilasi hukum Islam menjelaskan, jika semua ahli waris yang telah ditetapkan semua ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda saja, yang lain tidak dapat mengambil bagianya karena terhijab.³⁴ Syariat Islam menerapkan hijab

³¹ Abil Fida' Ismail bin Kasir al-Qurasyu, *Tafsir Ibn Kasir*, (Mesir, Al-Baby Al-Halaby wa Syirkah, tt.) Jld. I, hlm. 460

³² Ahmad Suganda. *Konsep Kalalah dalam Fiqih Waris The Concept of Kalalah in Inheritance Jurisprudence. At-Tatbiq*: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiah (JAS) Volume 04 Edisi 1 Tahun 2020.hlm. 5

³³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung. PT. Al-Ma'arif, 1981) Cet. II, hlm. 195

³⁴ Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta. Pustaka Widiyatama.2006.)

dalam waris Islam, di mana *aṣḥabul firud* atau pun pemilik bagian pasti tidak dapat bagian mereka karena terhibab. Terhibab berarti terhalang mendapatkan harta warisan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat dengan mayit, seperti anak akan menghalangi cucu untuk mendapatkan harta warisan kakeknya, bapak akan menghalangi kakek untuk mendapat warsisan dari cucunya, anak lelaki, cucu lelaki, dan bapak serta kakek dapat menghalangi saudara kandung mendapat warisan dari saudaranya dan lain sebagainya.

Tuntutan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris.

Tujuan kewarisan Islam pada dasarnya adalah untuk menjaga harta jangan sampai harta berpindah tanpa hak setelah kematian seseorang. Di harapkan harta yang ditinggalkan oleh mayit dapat digunakan oleh ahli warisnya agar ahli waris dapat melangsungkan hidup tanpa kekurangan. Terutama bagi ahli waris yang saat ditinggal oleh mayit masih berusia balita atau pun juga dalam kondisi faqir. Harta waris akan menjadi penompang hidup ahli waris dalam menempuh pendidikan dan juga biaya hidup sehari-hari. Perintah untuk mempersiapkan ahli waris agar mereka kuat saat ditinggal oleh si mayit terekam dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 9, pada ayat 9 surat tersebut Allah menghendaki orang tua tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah finansial, lemah ilmu dan lemah mental, maka kehadiran perintah untuk membagi harta waris tegas dan jelas di dalam Al Qur'an atau hadist memerintahkan untuk dibagi.

Selain menjelaskan secara jelas perihal warisan, Allah mengancam mereka yang tidak memberlakukan aturan Allah dalam QS. An-Nisa Ayat 14. Dalam ayat ini seolah-olah harta warisan yang tidak dibagikan, maka mereka yang tidak membagikan harta waris dikategorikan orang yang tidak taat pada Allah dan rasullnya, mereka yang tidak taat aturan dalam Al Qur'an diancam oleh Allah tidak akan mendapatkan surga sebagaimana orang yang taat kepada Allah mereka akan masuk surga karena taat dan menjalankan hukum Allah.

Nabi menguatkan bahwa warisan harus di bagi atau ditunaikan kepada ahli waris yang berhak.

Sampaikanlah bagian harta waris pada ahli waris, dan ketika sisa maka yang lebih berhak adalah ahli waris lelaki . (HR. Ibnu Abas)

35

³⁵ Imam Bukhori. *Shohih Bukhori*. (Kairo: Dar wa Matba' Asy-Sya'bi, t.t.). Jld. IV. hlm. 181

Tuntutan pembagian harta waris kepada ahli waris seolah berhukum wajib, pertanyaannya bagaimana jika pewaris meninggal namun tidak memiliki ahli waris. Dalam kasus pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta waris diberikan kepada *bait al māl*. Lebih lanjut pasal Pasal 191 mengatakan;

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Hal ini senada dengan apa dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris, maka Rasulullah adalah orang yang berhak mengurus harta tersebut. Kedudukan Rasulullah pada saat itu adalah sebagai pemegang kekuasaan dan pengelola *bait al māl* sebagai kas Negara. Penafsiran terhadap hadist nabi tersebut kemudian disepakati oleh ulama bahwa yang berhak mengelola harta warisan jika ahli waris tidak ditemukan adalah *bait al māl*.³⁶

Gambaran Praktik Pemberian Harta Warisan Pada Salah Satu Ahli Waris Karena Merawat Orang Tua.

Untuk memudahkan suatu analisis dalam penelitian ini, maka dibuatlah beberapa gambaran praktik pemberian harta warisan pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua. Praktik pertama adalah pemberian harta waris kepada anak kedua karena ia telah merawat ibu semasa hidupnya. Di desa Buniayu Kecamatan Tambak Banyumas Jawa Tengah, seorang bernama Sapto (nama samaran) telah mendapatkan warisan secara keluruhan dari harta peninggalan harta ibunya. Hal ini karena kesepakatan ahli waris yang lain, mereka menyepakati bahwa rumah yang ditinggali Sapto bersama ibunya diserahkan hak milik kepada Sapto sepeninggal ibunya. Ahli waris itu beralasan, *Pertama*. rumah itu rumah tempat tinggal ibu semasa hidup dan dianggap sakral (harta pusaka), *Kedua*. Harta peninggalan ibu hanya rumah tersebut, *Ketiga*, Sapto dianggap telah memenuhi kebutuhan ibunya saat ibunya hidup. Dengan tiga alasan ini kemudian ahli waris yang lain bersepakat bahwa harta benda peninggalan dari pewaris berupa rumah tersebut diberikan kepada Sapto, pemberian harta waris tersebut diberikan sebelum diketahui jumlah bagian masing-masing anak sebagai ahli waris. Menurut keterangan Sapto rumah tersebut merupakan harta peninggalan ayah ahli waris yang belum sempat dibagi karena ibu masih hidup, hal tersebut

³⁶ Syamsudin Muhammad Muhammad bin Syihabudin ar Ramli. *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al Minhaj*. (Cairo. Maktabah Taufiqiyah. 2012). hlm. 15-16

agar ibu dapat hidup layak dan memiliki rumah. Sedangkan luas tanah bangunan rumah tersebut berukuran 8x20 meter atau 160 m².³⁷

Selanjutnya, praktik pemberian harta waris pada salah satu ahli waris dilakukan oleh ahli waris bapak Toekarmin kepada anak terakhir, mereka beralasan bahwa yang layak mendapatkan harta warisan tersebut adalah anak terakhir. Praktik ini dilakukan di dusun Ringo-ringo, desa Pangkalan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatra Utara. Seorang pewaris bernama Toekarmin meninggal dunia, ia meninggalkan rumah di atas tanah berukuran 480 M², dan pada saat itu atas kesepakatan ahli waris harta peninggalannya tidak dibagikan, hal ini karena harta warisan hanya sebuah rumah yang ditinggali istrinya dan anak terakhirnya. Ahli waris bersepakat bahwa rumah yang menjadi harta warisan itu tidak dibagi agar ibu mereka dapat hidup layak dengan menempati rumah tersebut. Sepeninggal ibu mereka, mereka pun bersepakat untuk tidak membagi harta warisan berupa rumah tinggal ibunya itu, dan justru diberikan kepada adik terakhir mereka bernama Tuslam, hal ini dikarekan Tuslam anak terakhir, selain itu Tuslam pun juga belum memiliki rumah. Memberikan harta warisan kepada Tuslam dianggap lebih bermanfaat dan maslahah menurut ahli waris yang lain, sebab beberapa ahli waris yang lain telah berkeluarga dan memiliki rumah dan sudah mapan.³⁸ Keadaan itu berbalik banding dengan keadaan Tuslam anak terakhir yang saat itu tidak memiliki rumah tinggal, jika rumah peninggalan ibunya dijual dan dibagi beberapa anak/ahli waris yang ada, hal ini dianggap akan menjadikan Tuslam kekurangan, karena tidak memiliki rumah tinggal.

Gambaran ketiga, waris pada satu ahli waris didasarkan karena penerima waris adalah salah satu ahli waris yang paling tidak punya dan kebetulan rumahnya dekat dengan orang tua. Gambaran pemberian waris ini ditemukan di desa Salandaka, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Parmin adalah anak pertama yang rumahnya berdekatan dengan rumah ayahnya. Setelah sepeninggal ibunya Parmin dan istrinya memberikan makanan dan membersihkan rumah ayahnya yang telah ditinggal meninggal ibunya. Beberapa kali jika ayah sakit dia mengatarkan ke rumah sakit dan juga ke puskesmas. Dalam pengobatan ini Parmin mengaku dibiayai salah satu adiknya atau pun uang yang dimiliki ayahnya, tapi juga tidak jarang ia harus mengeluarkan uang untuk pengobatan ayahnya. Parmin mendapatkan waris setelah ayahnya

³⁷ Hasil wawancara langsung kepada Sapto (nama samara) salah satu ahli waris, putra ketiga bapak Toekarmin hari Senin tanggal 06 November 2021

³⁸ Hasil wawancara kepada Rasman salah satu ahli waris, putra ketiga bapak Toekarmin hari Senin tanggal 15 November 2021 via telephone

meninggal keseluruhan harta peninggalan, harta warisan itu berupa tanah dan rumah berukuran 74 m² dan pekarangan 24 ubin. Menurut Parmin harta peninggalan ayah tersebut telah di bagi dan adiknya menyerahkan semua ke parmin. Menurut Parmin adiknya sudah mapan dan berkecukupan, adiknya seorang Dokter di rumah sakit.³⁹

Dari tiga gambaran pemberian harta waris kepada satu ahli waris tersebut memiliki kesamaan yakni *Pertama*. Pemberian harta waris diberikan kepada satu ahli waris, *Kedua*. harta yang di tinggal oleh si mayit kurang dari dua hektar, *Ketiga*. Ahli waris dekat dengan pewaris, baik satu rumah atau pun berdekatan rumahnya, dan Keempat. Ahli waris yang bersepakat memberikan kepada satu ahli waris beralasan bahwa yang mereka beri adalah ahli waris yang kurang mampu ataupun karena telah merawat orang tua karena kedekatannya. Dengan adanya kedekatan anantara pewaris dan ahli waris dimungkinkan adanya ahli waris dianggap sebagai perawat orang tua ketika pewaris hidup sendirian. Perbedaanannya adalah diberikan kepada anak pertama, juga anak tengah dan anak terakhir. Selanjutnya motif atau alasan pemberian pun berbeda ada yang karena merawat orang tua ada pula yang karena ahli waris yang lain telah hidup mapan dan berkecukupan. Sedangkan beberapa perbedaan pada karakter pemberian tersebut adalah ada yang diberikan sebelum tahu hasil bagian warisnya hal ini sebagaimana digambarkan praktik pemberian pertama dan kedua contoh di atas, dan adapula pemberian setelah mengetahui hasil pembagiannya hal ini sebagaimana dilakukan oleh gambaran ketiga yakni pemberian harta waris kepada Parmin.

Analisis Tafsir Hermeneutika Pemberian Harta Warisan Kepada Salah Satu Ahli Waris Karena Mengasuh Orang Tua.

Perkembangan metodologi tafsir dari tafsir tradisional menuju tafsir modern dewasa ini dianggap luar biasa. Adanya perkembangan tersebut tidak melulu berdasarkan ‘nafsu’ keilmuan saja, hal itu bermula dari keinginan bahwa wacana keilmuan dan hukum progresif di dunia Islam harus berkembang seiring berkembangnya zaman. Stagnasi pemikiran dan dikotomi keilmuan berabad-abad lamanya terbukti menjadikan wacana keilmuan dan pemikiran Islam tidak berkembang. Narasi-narasi negatif tentang wacana keilmuan dan pemikiran Islam oleh pemikir Eropa seolah memberi *imag* bahwa dogma Islam tidak mendorong perkembangan ilmu dan pemikiran. Salah satu yang tidak boleh stagnan dan mengalami kemadegan adalah keilmuan dan pemikiran hukum. Berangkat dari asumsi bahwa semakin dewasanya

³⁹ Hasil wawancara kepada Parmin (nama samara) salah satu ahli waris, putra ketiga bapak Toekarmin hari Senin tanggal 08 November 2021

peradaban duania, maka mengakibatkan kompleksnya masalah hukum yang harus dihadapi, adanya fakta ini, untuk menjawab permasalahan hukum perlu dilakukan upaya pemahaman teks agama dengan metode konstruktif inovatif dan progresif guna mengantarkan kepada kemaslahatan dan keadilan hukum yang membentuk keberadaban dan kedamaian kehidupan pada suatu masyarakat.

Upaya pemahaman teks agama dengan metode konstruktif inovatif dan progresif merupakan pengamalan terhadap *Rukhsah*⁴⁰ dan *Azimah*⁴¹ dalam syari'at Islam. Dalam syari'at Islam telah ditetapkan sesuatu hukum secara *qat'i* namun jika ketetapan hukum itu dirasa berat dan malah justru melahirkan *kemadharatan* dan *kemafsadatan*, maka saat itu pula hukum akan mengkondisikan kemaslahatan untuk menjalankan hukum tersebut. *Nash* Qur'an dan hadist jelas mengatakan seorang wajib shalat dengan cara berdiri, namun ketika seorang tidak dapat berdiri mereka diperkenankan untuk duduk, tidur bahkan *isyarah*. Dalam *bermuamalah*, diharamkan melaksanakan transaksi jual beli pada saat adzan shalat Jum'at, namun jika pada saat adzan shalat Jum'at seorang membutuhkan pakaian bersih dan suci untuk melaksanakan shalat, dan mengharuskan ia membeli pakaian tersebut, maka karena *Azimah* transaksi jual beli dalam keadaan seperti ini diperbolehkan. Adanya konsep *Rukhsah* dan *Azimah* menunjukkan syariat Islam ditetapkan bukan untuk kemauan Tuhan, tapi kemaslahatan dan kebaikan hamba Tuhan. Hukum akan berjalan normal manakala posisi kemaslahatan dan keadilan telah terwujud, namun hukum akan berubah ke sesuatu keadaan yang mudah manakala subjek hukum dianggap tidak dapat mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam keadaan tertentu.⁴²

Termasuk yang harus ditetapkan hukumnya adalah permasalahan pembagian harta waris. Diketahui bersama bahwa hukum waris Islam memerintahkan umat Islam untuk membagi harta waris jika di antara mereka meninggal dunia. Pembagian harta waris seolah-olah harus sebagaimana apa yang ditetapkan Al Qur'an dan hadist. Ketentuan pembagian harta waris termasuk hukum diatur secara *qat'i*, namun

⁴⁰ Rukhsa adalah perubahan hukum dari keadaan yang sulit diwujudkan menuju kepada keadaan yang mudah diwujudkan, karena adanya alasan syara untuk mengambil keringan dan serta tetapnya hukum asal jika kesulitan tersebut hilang, dan keringan seperti ini telah ditetapkan dalam nash.

⁴¹ Azimah adalah perubahan hukum dari keadaan yang sulit diwujudkan menuju kepada keadaan yang mudah diwujudkan, karena adanya alasan syara untuk mengambil keringan dan serta tetapnya hukum asal jika kesulitan tersebut hilang, dan keringan seperti ini tidak diterangkan dalam nash hanya saja dapat di terimah oleh akal sehat.

⁴² Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. al Baqara ayat 286)

kemudian jika dalam kondisi tertentu, semisal para ahli waris menginginkan untuk dibagi rata antara ahli waris lelaki dan perempuan atas dasar kesadaran dan kesepakatan mereka, maka boleh bagi mereka membagi rata harta waris mereka. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memberi contoh pembagian harta waris dalam kondisi ‘tidak normal’⁴³ dalam pembagian waris.

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁴⁴

Pada pasal ini kondisi tidak normal dalam pembagian harta waris adalah adanya kesepakatan damai dalam pembagian harta waris. kesepakatan damai dalam pasal ini memang tidak menyebutkan secara spesifik, kesepakatan damai untuk membagi rata atau kesepakatan damai untuk membagi harta warisan yang telah ditinggal si mayit. Namun dengan adanya kalimat “setelah masing-masing menyadari bagiannya”, dapat kuat dugaan pembagian harta waris yang dimaksud adalah pembagian harta warisan secara merata jika disepakati oleh ahli waris setelah mereka mengetahui bagiannya masing masing.

Selain pasal di atas ada pula pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang seolah-olah memperbolehkan harta warisan tidak ditunaikan kepada ahli waris. Kita tahu Al Qur’an dengan jelas mengharuskan adanya ditunaikannya warisan dan dibaginya harta waris pada setiap ahli waris. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam Pasal 189 mengatakan; ayat pertama mengatakan, bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Dan ayat kedua mengatakan, bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.⁴⁵

Ayat pertama dalam pasal 189 ini pada dasarnya merupakan harapan agar harta waris yang berbentuk tanah yang luasnya kurang dari dua hektar agar tidak dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama ahli waris yang ada dan mereka yang berhak. Ayat kedua menegaskan upaya pemanfaatan bersama tersebut jika dimungkinkan,

⁴³ Dikatakan tidak normal karena tidak sesuai dengan konteks pembagian waris yang ada dalam Qur’an, dimana pada umumnya masyarakat Islam klasik tidak membagi warisan secara merata antara lelaki dan perempuan.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta. Pustaka Widiyatama.2006.)

⁴⁵ Ibid.

jika tidak memungkinkan karena adanya ahli waris yang membutuhkan uang, hendaknya ahli waris yang bersepakat untuk tidak membagi harta tersebut memberikan uang atas ganti bagian ahli waris yang membutuhkan uang. Ketentuan tidak membagi harta waris dan hanya memanfaatkan harta waris secara bersama, ketentuan ini merupakan asas kekeluargaan, di mana tidak dibaginya harta waris setelah sepeninggal si mayit harta tersebut dapat mengingatkan kepada si mayit dan harta tersebut lebih memberi manfaat sampai cucu atau keturunan selanjutnya.

Dengan adanya teks Al Qur'an dan Hadist yang seolah mewajibkan ditunaikannya pembagian harta waris, dan adanya fakta di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris dapat bersepakat dalam pembagian harta waris yang kurang dari dua hektar dapat tidak dibagi kepada ahli waris, ini menunjukkan suatu penafsiran berdasarkan masalah kewarisan yang berkembang dan kemanfaatan si penerima harta waris. Dengan adanya fakta penafsiran tersebut, maka ada kemungkinan diperbolehkannya pembagian harta warisan pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua atau karena mereka ahli waris yang dipandang oleh ahli waris lain paling kekurangan.

Realita beberapa masyarakat muslim di Indonesia dewasa ini, bahwa kesejahteraan masyarakat muslim Indonesia telah meningkat, masyarakat tidak hanya mengandalkan warisan. Karakter masyarakat dengan sikap inovatifnya dapat menciptakan lowongan kerja dengan penghasilan tinggi dan pendidikan tinggi mengubah keadaan dan gaya hidup bahkan kecenderungan menompangkan nasib pada warisan. Di zaman dulu mungkin anak-anak ketika dewasa tidak dapat kesejahteraan melebihi kesejahteraan orang tua mereka, sehingga harta warisan seolah sangat berharga untuk kelanjutan anak. Fakta saat ini sebaliknya, anak-anak yang tumbuh dewasa, mereka dapat lebih penghasilan orang tua dan mereka lebih sukses dari pada orang tuanya, sehingga anak-anak masa saat ini seolah tidak butuh lagi bertompang pada harta waris peninggal orang tuanya. Hal inilah yang menguatkan argumentasi diperbolehkannya pembagian harta warisan pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua atau bahkan diberikan kepada adik terakhir karena alasan adik kekurangan.

Jika ditelaah menggunakan pendekatan tafsir hermeneutika, praktik pembagian harta warisan pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua adalah realita atau fakta yang ada di dalam masyarakat, sedangkan *asbabul nuzul* ayat waris adalah realita teks saat teks hadir dan teks Al quran adalah sebagai hal yang perlu ditafsirkan guna mendukung praktik waris dengan memberikan harta waris pada salah satu ahli waris saja. Disebutkan di atas bahwa hermeneutika adalah suatu pendekatan yang

digunakan agar teks Qur'an dapat berdialog dengan realitas yang tumbuh ketika teks itu dikeluarkan dan dipahami oleh pembacanya.

Dalam kaitan ini teks Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11-14 yang menjelaskan adanya kewajiban membagi harta warisan telah disepakati keaslian dan kebenarannya secara historis, Al Qur'an telah memenuhi keaslian suatu teks kitab suci dalam berbagai syarat pendekatan hermeneutika, *Pertama*. Teks ditulis secara *in verbatim* (persis sama dengan kata-kata yang diucapkan pertama kali), *Kedua*. Teks utuh, tanpa ada yang kurang atau berlebih; *Ketiga*. Nabi Muhammad atau malaikat telah bersikap netral, hanya sekedar sebagai alat komunikasi murni dari Tuhan secara *in verbatim* kepada manusia. Begitu pula dengan hadist yang berkaitan tentang wajibnya menunaikan pembagian warisan telah diuji kebenarannya, karena hadits tersebut digolongkan hadits shahih yang artinya hadits tersebut telah mengalami proses pemurnian dalam metode kategorisasi hadits shahih.

Realita teks atau *asbabul nuzul* ayat waris surat An-Nisa' ayat 11-14 adalah berkait tentang seorang perempuan yakni istri Said bin ar Rabi' bersama anak perempuannya mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah dua anak perempuan ini adalah dua anak Said bin ar Rabi' yang telah gugur di perang uhud bersamamu. Kedua paman anak perempuan Said ini telah mengambil semua harta warisan anak perempuan ini, dan mereka tidak meninggalkan sedikitpun untuk kedua anak perempuan ini. Sehingga mereka tidak dapat menikah kecuali dengan adanya harta tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab Allah akan menetapkan bagian mereka, kemudian turunlah ayat waris. setelah turun ayat waris surat An-Nisa' ayat 11-14, Rasulullah mengutus seorang untuk menemui paman dari dua anak perempuan itu lalu utusan itu mengatakan "Berikanlah dua pertiga untuk kedua anak Said dan seperdelapan untuk ibunya. Sisanya adalah untukmu". Riwayat ini telah disampaikan oleh imam Khamsah kecuali Nasai.⁴⁶

Fakta praktik pembagian waris di masyarakat merupakan upaya untuk membentuk keadilan dan kemaslahatan mereka dalam pembagian harta waris, sementara realita teks memerintahkan untuk membagi harta waris, dari dua hal ini seolah terdapat *gape* di mana seolah praktik pembagian harta warisan pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua tidak sejalan dengan makna teks. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya dan juga memenuhi kebutuhan hidup ahli waris yang membutuhkan harta tersebut,⁴⁷ pembagian waris dalam

⁴⁶ Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah...* hlm. 302

⁴⁷ Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam...* hlm. 6-7

Islam juga bertujuan untuk memberikan hak pewaris lelaki dan perempuan yang secara bersama, di mana sebelum diatur pembagian waris Islam masyarakat jahiliyyah tidak membagi harta waris pada perempuan padahal mereka sangat membutuhkan.⁴⁸ Pembagian dua banding satu adalah hal yang adil pada saat itu, hal ini karena awalnya perempuan tidak diberi bagian, sehingga ketika kaum perempuan diberi bagian, maka pemberian harta waris yang diberikan padanya merupakan anugerah dan dianggap adil.

Dilihat dari sejarah pensyari'atan waris, keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta waris Islam sangat biasa, sehingga memungkinkan adanya tafsir pada ayat waris, *pertama*. apakah ia harus dibagi sebagaimana pembagian Al Qur'an, atau ketentuan Al Qur'an tentang waris hanya sebagai pedoman jumlah kadar harta waris sebagai kadar minimum. Bagian 1 bagi perempuan adalah kadar minimum yang harus diberikan, jika disepakati lebih besar dari kadar tersebut maka hukmnya boleh, *Kedua*. apakah pembagian waris harus dibagi sesuai ahli waris yang ada, atau boleh dibagi pada salah satu ahli waris yang dikehendaki ahli waris lain. Ini tidak ada ketentuannya secara pasti, namun jika ditilik dari tujuan pembagian harta waris adalah keadilan dan kemaslahatan, maka dimungkinkan tafsir pemberian harta waris pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua diperbolehkan menurut hukum Islam.

Beberapa alasan pembagian waris pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua yang terjadi pada contoh pembagian warisan di beberapa praktik waris yang telah dijelaskan sebelumnya. Semua ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta warisan setelah sepeninggal pewaris. Pemberian harta waris diberikan kepada satu ahli waris, *Kedua*. harta yang di tinggal oleh si mayit kurang dari dua hektar, *Ketiga*. Ahli waris dekat dengan pewaris, baik satu rumah atau pun berdekatan rumahnya, dan Keempat. Ahli waris yang bersepakat memberikan kepada satu ahli waris beralasan bahwa yang mereka beri adalah ahli waris yang kurang mampu ataupun karena telah merawat orang tua karena kedekatannya. Dengan beberapa alasan ini kondisi antar ahli waris sampai saat ini tidak ada sengketa antara ahli waris satu dengan yang lain. Hemat peneliti dengan fakta tidak adanya sengketa dan kegaduhan ahli waris pada praktik pemberian waris pada salah satu ahli waris dapat disimpulkan pembagian tersebut sudah berkeadilan dan berkemaslahatan. Keadilannya adalah memberikan harta waris pada yang tidak mampu karena ahli waris yang lain merasa cukup atas apa yang dimilikinya, dan kemaslahatannya adalah penerima harta waris tunggal yakni ahli waris

⁴⁸ Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah...* hlm. 302

yang merawat orang tua dan tidak berkecukupan dapat melangsungkan hidupnya dengan rumah dan harta yang diwariskan orang tua atas persetujuan dan kesepakatan ahli waris lain. Waris yang seperti ini sejalan dengan fungsi waris dan ayat Al Qur'an.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ...

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. (QS. An-Nisa' Ayat 9)

Adanya kekhawatiran para ahli waris terhadap saudara mereka jika tidak diberi warisan rumah dan harta waris lainnya membuat mereka merelakan bagian mereka diberikan kepada adik mereka tanpa mengetahui jumlah yang akan mereka dapat. Dengan kesepakatan, musyawarah dan pertimbangan kebaikan itu, hal ini dianggap baik dari pada membiarkan saudara mereka dalam kekurangan dan tidak memiliki harta benda atau rumah tinggal. Kemungkinan jika rumah tinggal tersebut tidak diberikan, maka saudara mereka akan hidup kekurangan dan mungkin jatuh pada kekufuran, kekufuran yang lahir dari kefakiran bisa saja mencuri atau bunuh diri. Syari'at Islam menolak kekufuran atas sebab apapun, termasuk disebabkan kefakiran atau kekurangan harta. Kekurangan harta dalam syariat Islam adalah salah satu penyebab kekufuran. Dalam hadist *dha'if* riwayat Annas yang sangat masyhur dikalangan kita, كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا. Kehati-hatian ahli waris melihat kemungkinan saudara mereka dalam praktik pemberian harta warisan pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua sebagaimana berlaku di atas adalah baik hukumnya.

Dilihat dari sisi lain, bahwa waris adalah termasuk kategori *mu'amalah insaniyah* dan telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadist, ayat waris surat An-Nisa ayat 11-14 diturunkan berdasarkan kondisi masyarakat yang tidak membagi heart waris pada ahli waris yang berhak. Hal ini berbeda, jika konteks masyarakat memberikan harta waris pada salah satu yang merawat orang tua saja, dalam praktik ini mereka ahli waris sepakat dan ikhlas untuk memberikan waris pada saudaranya, praktik pemberian waris ini juga kategori *mu'amalah insaniyah* namun praktik ini tidak dijelaskan dalam Al Qur'an boleh dan tidaknya.

Jika mengacu pada kaidah ushul fikih yang mengatakan الأصل في المعاملة الإباحة

حتى يدل الدليل على تحريمه seolah-olah ada kebolehan atas kesepakatan ahli waris memberikan harta waris pemberian seluruh harta waris kepada ahli waris yang merawat orang tua dan memberikan harta waris pada ahli waris yang hidup kekurangan baik setelah diketahui jumlah bagiannya atau belum sebagaimana praktik yang telah dijelaskan di atas.

Diketahui bahwa pemberian harta waris pada salah satu yang merawat orang tua dan memberikan harta waris pada ahli waris yang kekurangan secara keseluruhan tidak ada dalil yang mengharamkannya dan juga tidak ada dalil yang memerintahkannya, maka hukumnya adalah boleh sesuai kaidah di atas, terlebih praktik pemberian waris ini dianggap lebih maslahat oleh ahli waris lain dengan beberapa pertimbangan sebagaimana yang diungkapkan di atas. Dengan adanya keadilan dan kemaslahatan, maka tidak ada alasan hukum untuk mengharamkan, karena tujuan Al quran dan hadits menetapkan waris bertujuan untuk keadilan dan kemaslahatan ahli waris *الحكم يدور مع علته وجودا وعدما*. Ketika *ilat* hukumnya telah tercapai tanpa membagi harta waris sebagaimana Al Quran dan hadist, maka kemungkinan besar memberikan harta waris pada anak yang merawat orang tua dengan persetujuan ahli waris lain hukumnya boleh.

Penutup

Tafsir hermeneutika adalah suatu pendekatan dalam penafsiran terhadap teks ilahi dengan melihat kejarahan teks Al Qur'an, fakta teks (asbabul nuzul dan wurud) dan mengembalikan pada realita yang ada. Teks Al Qur'an dan hadits yang telah diakui keasliannya mengatakan adanya keharusan untuk membagi harta waris pada ahli waris yang berhak menerimanya. Fakta teks saat diturunkan ayat waris adalah merespon peristiwa seorang istri dan anak yang tidak mendapatkan warisan dan mereka mengadu kepada Nabi Muhammad, di mana istri dan anak tersebut sangat membutuhkan harta warisan untuk biaya hidup mereka, namun mereka tidak mendapatkannya karena setelah meninggalnya pewaris harta waris dikuasai oleh paman kedua anak yatim tersebut, lalu ayat waris turun dengan menetapkan bagian ahli waris.

Kondisi turunnya ayat waris berbeda pada kondisi praktik pemberian harta waris pemberian seluruh harta waris kepada ahli waris yang merawat orang tua dan memberikan harta waris pada ahli waris yang hidup kekurangan baik setelah diketahui jumlah bagiannya atau belum pada masa saat ini. Masyarakat mempraktikkan pemberian harta waris kepada ahli waris yang merawat orang tua dan memberikan harta waris pada ahli waris yang hidup kekurangan secara, telah menyepakati pemberian tersebut sehingga tidak ada sengketa setelah pemberian harta waris mereka. Berbeda dengan kondisi saat turunnya ayat waris, dimana ketika tidak diberikan pada ahli waris yang lain maka muncul sengketa, sehingga mau tidak mau mereka harus mengikuti Al Qur'an sebagai keadilan dan kemaslahatan.

Pertimbangan lain, yang menguatkan kemungkinan diperbolehkannya pemberian seluruh harta waris kepada ahli waris yang merawat orang tua dan memberikan seluruh harta waris pada ahli waris yang hidup kekurangan baik setelah diketahui jumlah bagiannya atau belum adalah praktik ini tidak diperintahkan dan tidak dilarang, hukum muamalah yang tidak dilarang dan diharamkan maka hukmnya boleh.

DAFTAR PUSTKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Alhana. Rudy, *Menimbang Paradigma Hermeneutika Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. (Surabaya, Revka Petra Media, 2014).
- al-Jarjānī . Ali Bin Muhammad, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1413).
- al-Qur'anulkarim hafalan Perkata. ayat Al An'am: 160 dan An-Nisa' Ayat 123. (Jakarta, PT. Alqosbah Karya Indonesia, Tt.)
- al-Qurasyu. Abil Fida' Ismail bin Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, (Mesir, Al-Baby Al-Halaby wa Syirkah, tt.) Jld. I,
- ar Ramli. Syamsudin Muhammad Muhammad bin Syihabudin, *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al Minhaj*.(Cairo. Maktabah Taufiqiyah.2012).
- as Sayrāzī , Abu Ishak bin Ibrahim. *al Muḥdżab Fi al Fiqih al Imam as Syafi'i*. (Beirut. Dar al Qutub al Alamiyah. 2011). Jld II.
- Az-Zuhaili . Wahbah, *al-Mu'tamad fil Fiqhis Syāfi'i*, (Damaskus, Darul Qalam, 2011), Jld. IV.
- Az-Zuhaili .Wahbah. *al Fiqih al Islami wa Adilatuhu*. (Beirut. Dar al Fiker. 2014). Jld 8.
- Bukhori. Imam, *Shobih Bukhori*. (Kairo: Dar wa Matba' Asy-Sya'bi, t.t.). Jld. IV.
- E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999).
- Hamidi. Jazim, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press: 2005).
- Hanafi. Hasan, *Membumikan Tafsir Hermenutik Revolusioner*. Terjemah Yudian Wahyudi dan Hamidah Latif. (Yogyakarta. Titian Ilahi pres. tt).
- Hasil wawancara kepada bapak Parmin (nama samara) salah satu ahli waris, putra ketiga bapak Toekarmin hari Senin tanggal 08 November 2021
- Hasil wawancara kepada bapak Rasman salah satu ahli waris, putra ketiga bapak Toekarmin hari Senin tanggal 15 November 2021 via telephone

- Hasil wawancara langsung kepada bapak Sapto (nama samara) salah satu ahli waris, putra ketiga bapak Toekarmin hari Senin tanggal 06 November 2021
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012).
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zainuddin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) Jld V.
- Inayati. Ummi , *Pendekatan Hermenutika Dalam ilmu Tafsir*. Attanwir : Jurnal Kajian KeIslaman dam pendidikan. Volume 9 (2) September (2018).
- Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta. Pustaka Widiyatama.2006.)
- Muhammad Aji Nugroho. *Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian*. Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 2, Des. 2016.
- Nawawi.Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. (Surabaya, Pustaka Radja,2016).
- Rahman. Fatchur, Ilmu Waris, (Bandung. PT. Al-Ma'arif, 1981) Cet. II,
- Sabiq. Sayid, *Fikih Sunnah*. (Beirut, al Maktabah al 'Aşriyah. 2011).Jilid 3.
- Salim . Fahmi, *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, (Jakarta: Perspektif, 2010),
- Suganda.Ahmad, *Konsep Kalālah dalam Fiqih Waris The Concept of Kalālah in Inheritance Jurisprudence. At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS) Volume 04 Edisi 1 Tahun 2020*.